



**PUTUSAN**  
Nomor 762 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PRIMA ROBUST SUPPLY**, yang diwakili oleh Direktur, Lay Nyuk Jin, berkedudukan di Jalan Rawa Gelam III, Nomor 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Poltak Simanjuntak, S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Poltak Simanjuntak & Partner, beralamat di Jalan Pelatuk Nomor 2, Cipinang Indah II, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

1. **SANDY SUWANDY alias ASUN;**
2. **CHAU RITA SUWANDY;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Letjen Suprpto Nomor 20, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Ismu Gunadi W. S.H., C.N., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor LKBH UBHARA, beralamat di Jalan A. Yani 114, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 762 PK/Pdt/2017*



1. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Para Tergugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas barang-barang Para Tergugat yang diletakkan sebagai sita jaminan (*goed en van waarde verklaren*);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran secara lunas atas barang-barang yang sudah dibelinya yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat baik secara materil maupun secara imaterial;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp778.331.600,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng melakukan pembayaran kepada Penggugat bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat yang sampai dengan tanggal 30 April 2014 dihitung sebesar Rp43.173.259,00 (empat puluh tiga juta seratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng melakukan pembayaran kepada Penggugat berupa kerugian imaterial yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Para Tergugat untuk tetap menghitung dan membayar bunga atas kerugian Penggugat sampai dengan tanggal dilunasinya

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 762 PK/Pdt/2017



semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang ditetapkan dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding, atau kasasi dari Para Tergugat;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Bpp., tanggal 6 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

- I. Dalam Provisi;
  - Menolak tuntutan Provisi Penggugat;
- II. Dalam Pokok Perkara;
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran secara lunas atas barang-barang yang sudah dibelinya yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
  3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp778.331.600,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 762 PK/Pdt/2017



4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah uang sebesar Rp778.331.600,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan Para Tergugat melunasi semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk tetap menghitung dan membayar bunga atas kerugian Penggugat sampai dengan tanggal dilunasinya semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara *a quo*;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp921.000,00 (sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 87/PDT/2015/PT SMR., tanggal 23 September 2015 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I dan Tergugat II;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Bpp., tanggal 6 November 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, di peradilan tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 762 PK/Pdt/2017



Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1008 K/PDT/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT PRIMA ROBUST SUPPLY tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/PDT/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 Maret 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 23 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/Pdt/2016

*Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 762 PK/Pdt/2017*



tanggal 26 Juli 2016;

Mengadili Kembali:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 59/Pdt.G/2014/PN Bpp., tanggal 6 November 2014;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung R.I. *cq* Majelis Hakim Agung pada Tingkat Peninjauan Kembali yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perdata Bantahan *a quo* berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 27 April 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena telah terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menolak permohonan kasasi Penggugat atas dasar gugatan tidak tertib karena gugatan semestinya atas dasar adanya wanprestasi ternyata diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum dengan alasan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda bahwa para pihak terikat pada hubungan hukum perjanjian jual beli barang. Oleh karenanya putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang dikuatkan oleh *Judex Juris* menyatakan gugatan tidak dapat diterima/N.O. (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda yang dikuatkan *Judex Juris* merupakan pertimbangan tidak tepat karena bertentangan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Semestinya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dan *Judex Juris* dapat mengubah istilah perbuatan melawan hukum dalam petitum gugatan dengan istilah wanprestasi dalam amar, karena dalam petitum subsidair meminta *ex*

*Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 762 PK/Pdt/2017*



*aequo et bono;*

Bahwa pada dasarnya Para Tergugat berdasarkan pemeriksaan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Balikpapan telah terbukti tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian jual beli barang. Oleh karena itu petitum dapat dikabulkan sebagian tetapi dengan mengubah istilah perbuatan melawan hukum dengan istilah wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: PT PRIMA ROBUST SUPPLY dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Peninjauan Kembali berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PRIMA ROBUST SUPPLY** tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1008 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016;

**M E N G A D I L I K E M B A L I :**

Dalam Provisi;

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

*Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 762 PK/Pdt/2017*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi secara bersama-sama terhadap Penggugat dengan tidak melakukan pembayaran secara lunas atas barang-barang yang sudah dibelinya yang mengakibatkan kerugian pada Penggugat;
  3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat atas pembelian barang-barang yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar Rp778.331.600,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus;
  4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar bunga uang atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Tergugat sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah uang sebesar Rp778.331.600,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) terhitung sejak gugatan Penggugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan Para Tergugat melunasi semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;
  5. Menghukum Para Tergugat untuk tetap menghitung dan membayar bunga atas kerugian Penggugat sampai dengan tanggal dilunasinya semua pembayaran atas barang-barang yang sudah dibelinya dari Penggugat;
  6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan dalam perkara *a quo*;
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2018 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 762 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp	2.500.000,00

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 762 PK/Pdt/2017